

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**  
**AGAMA SALATIGA NO 0441/Pdt.G/2009/PA.SAL DI PENGADILAN**  
**AGAMA SALATIGA TENTANG PEMBERIAN MUT'AH DALAM CERAI**  
**TALAK**

**A. Analisis Proses Penyelesaian Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga.**

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Salatiga, pada dasarnya adalah menggunakan tata cara sebagaimana yang dipakai di dalam hukum acara yang berlaku di dalam lingkungan pengadilan umum, yaitu menurut tahap-tahap penerimaan perkara.

1. Pemeriksaan
2. Perdamaian
3. Replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat)
4. Duplik (tanggapan tergugat)
5. Pembuktian dari tergugat
6. Kesimpulan
7. Putusan

Proses di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditentukan dalam pasal 54 UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi sebagai berikut :  
"Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah, hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

Menurut pasal di atas hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) pada 2 peraturan, yaitu : (1) yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 yang diamandemen UU No.3 tahun 2006, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu mengenai putusan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga, dimana hakim dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara telah sesuai dengan koridor-koridor hukum yang ada di Indonesia, sebab pada dasarnya dapatlah dikatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga sistem hukum yaitu : sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat, yang dalam perkembangan sistem hukum ini telah menjadi bahan baku dalam hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan putusan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga dalam hal ini telah melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penerimaan perkara
2. Tahap pemeriksaan hingga upaya pembuktian
3. Tahap putusan

Mengenai tahap-tahap tersebut lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Penerimaan Perkara

Dalam tahap ini melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II dan meja III, meja tersebut merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 21.

pemeriksaan sampai perkara tersebut diselesaikan.<sup>2</sup> Dalam penerimaan perkara ini secara garis besar adalah meliputi :

- a. Menerima gugatan.
- b. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkannya kepada calon pemohon/ penggugat.
- c. Menyerahkan kembali kepada calon penggugat/ pemohon.
- d. Kemudian menaksir biaya perkara sebagaimana pasal 121 HIR.

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama secara keseluruhan garis besarnya meliputi :

- a. Perkara permohonan.
- b. Perkara gugatan.
- c. Perkara banding.
- d. Perkara kasasi.
- e. Perkara PK.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penerimaan perkara tersebut di atas adalah memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, begitu pula dalam memberi penjelasan, hendaknya dihindarkan dialog-dialog yang tidak perlu di dalam meja.<sup>3</sup>

## 2. Tahap Pemeriksaan Hingga Upaya Pembuktian.

---

<sup>2</sup> Abdul Manan dkk, *Proses Penyelesaian Perkara di PA*, Jakarta : CV Mita Sarana, 1996, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 6.

Setelah surat gugatan didaftarkan pada tanggal 16 Juni 2009; dan ditetapkan hari sidangnya, Pengadilan Agama Salatiga mulai memeriksa Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal. Setelah persidangan dibuka, majlis hakim menyatakan persidangan ini terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara yaitu penggugat yang bernama Kiswanto Bin Ngadi Suyono dan tergugat Ana Kusmawati Binti Suyoto. Masing-masing hadir di persidangan, maka majlis hakim menganjurkan damai antara pihak yang berperkara, sebab bagaimanapun juga bahwa anjuran damai pada permulaan sidang adalah bersifat mutlak atau wajib dilakukan. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan syarat penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat, kemudian majlis hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penggugat yang pada intinya diminta untuk menjelaskan perkara yang diajukan tersebut.

Sidang berikutnya, dilanjutkan dengan argumen penggugat secara lisan yang isinya antara lain termohon selalu menganggap pemohon berbuat negatif, termohon selalu berani pada pemohon, hingga sering mengucapkan kata-kata kasar, termohon tidak menghargai pemohon, termohon selalu mengancam pemohon akan bunuh diri, termohon pernah marah-marah sampai memecahkan cermin kaca di rumah, termohon selalu memanfaatkan materi atau barang-barang berharga milik pemohon, termohon tidak pernah ada respon yang baik pada pemohon, bahwa sejak seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran tersebut akhirnya

pemohon disuruh pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri oleh termohon pada pertengahan disuruh pergi ke pulang ke rumah orang tuanya sendiri, termohon tidak pernah komunikasi layaknya suami istri selama 3 bulan, bahwa atas perbuatan termohon tersebut maka pemohon menderita lahir dan batin dalam kehidupan berumah tangga, sehingga sudah tidak layak rumah tangga tersebut untuk dipertahankan.

Sidang berikutnya, dilanjutkan dengan tanggapan tergugat secara lisan yang isinya antara lain membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah selebihnya. Adapun yang dibantah adalah bahwa tidak benar Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama yang benar pemohon pulang sendiri dan bahwa terhadap permohonan cerai pemohon, termohon keberatan karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama pemohon.

Sidang berikutnya dilanjutkan dengan pembuktian baik dari penggugat dan tanggapan tergugat terhadap bukti-bukti serta dihadirkan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak, mengenai hal ini secara teknis telah penulis paparkan pada bab III, proses ini telah sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .

Artinya : *"Keterangan (bukti) itu atas penggugat, sedangkan sumpah atas orang yang mengingkari".<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram*, Manadillah Al Ahkam, Bandung : Ma'arif , t.t, hlm. 291.

Dalam perkara ini hakim senantiasa memberikan penerangan serta berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tidak bercerai, usaha mendamaikan ini tak hanya pada sidang pertama namun terus dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan sebagaimana pasal 31 UU No. 1 tahun 1974. akan tetapi penggugat bersikeras untuk tetap mempertahankan gugatannya, sehingga pada tahap selanjutnya diteruskan dengan putusan hakim.

### 3. Tahap Pelaksanaan Putusan

Setelah majlis hakim menerima dan memeriksa perkara cerai talak, maka majlis hakim bermusyawarah serta memutuskan bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan sering mengeluarkan kata-kata kasar, puncaknya sejak 3 bulan yang lalu antara pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selam itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri. Oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madhlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama

Karena faktapun tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka kepada pemohon perlu dibebani untuk memberikan :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon

Putusan Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal, adalah tepat dan sejalan dengan proses hukum yang berlaku.

Putusan perkara ini adalah putusan akhir yang mempunyai kekuatan eksekutorial, dan bersifat contradiktoir, artinya bahwa dalam pemeriksaan ini dilalui dengan cara jawab menjawab secara timbal balik dengan kata lain bahwa dalam pemeriksaan ini terjadi dialog langsung dalam bentuk replik dan duplik. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi :

"Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Putusan ini mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak selebihnya, dengan mengabulkan untuk gugat cerai namun menolak hak hadhanah untuk diberikan kepada penggugat dan putusan ini merupakan putusan akhir.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada PA*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 259.

Sesuai dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Salatiga. Dalam sejarah peradilan Islam seperti dimasa Rasulullah dan para sahabatpun, pemeriksaan perkara juga dilakukan oleh majlis hakim sebab hal itu akan lebih menjamin kecermatan dan wujudnya keadilan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setelah dirasa cukup dalam proses pemeriksaan dalam Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal, maka hakim wajib menjatuhkan putusannya dengan segera dan tidak dibenarkan menunda-nunda putusan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Dalam perkara ini hakim telah menerapkan putusan dengan sebenar-benarnya dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Salatiga dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga**

Dasar pertimbangan yang diberikan pihak pengadilan dalam memutuskan perkara No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan Hadits

الطلاق بيد الزوج

talak itu ada dalam kekuasaan suami

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang

---

<sup>6</sup> Roihan dan A. Rasyid, *op cit*, hlm. 121.

Pengadilan Agama Salatiga, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah, sebagaimana sabda Nabi:

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م لا طلاق  
الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك (رواه ابو يعلى وصححه  
الحاكم)<sup>7</sup>

Jabir ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda tidak ada talak kecuali sesudah nikah dan tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah dimiliki. (HR. Abu Ya'la dan dibenarkan oleh Hakim)

Sedangkan putusan hukum terhadap pembayaran mut'ah oleh suami kepada istri membutuhkan menjadi dasar hakim adalah termohon telah bersikap tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka kepada pemohon perlu dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b vide pasal 152 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya didasarkan pada kelayakan dan kemampuan Pemohon sebagai seorang utuh yaitu sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 huruf (j):

*Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.*

---

<sup>7</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1996, terj. karya Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Darul Ihya, Indonesia, t.t., hlm. 433.

Pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I:

*Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.*<sup>8</sup>

### **C. Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Mut'ah Dalam Talak Cerai Pada Putusan Perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal**

Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j):

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I:

Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.

Sebagaimana diketahui bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uan dan lainnya, maka mut'ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri ba'da al- dukhul dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 335

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Predana Media, 2006, hlm. 301

<sup>10</sup> Lihat pasal 158 Kompilasi hukum Islam. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkannya mahar bagi istri ba'da al-dukhul. b) perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam putusan perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal mewajibkan pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan bentuk putusan yang di arahkan untuk memberikan hadiah atau hiburan kepada termohon, karena pada dasarnya dari proses sidang termohon sebenarnya tidak menginginkan perceraian namun karena keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi maka hakim memutuskan perkawinan demi kebaikan bersama.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka ditetapkanlah putusan perkara No. No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal tentang mut'ah, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang menjadi pijakan para ulama dalam hal ini. Dalam hal ini, hakim boleh menentukan kadar jumlah harta untuk nafkah mut'ah. Selain itu hakim juga berwenang untuk mempertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan talak tersebut, seperti kemungkinan adanya penggunaan hak mut'ah ini secara tidak benar dari pihak istri, di samping hal-hal yang telah disebutkan.

Dasar kewajiban memberikan mut'ah ini – sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan(QS. Al Baqarah: 236).<sup>11</sup>

Menurut Maraghi kata *matti'i hunna*: berilah wanita-wanita itu mut'ah (kesenangan), yaitu selebar baju dan tutup kepala serta selimut (yang bisa dipergunakan untuk berselimut dari kepala sampai telapak kaki).<sup>12</sup>

*Dan beri mut'ahlah mereka itu,*” yaitu berilah sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka menurut keadaan suami yang menceraikan itu, seperti tersebut dalam sambungan ayat ini, yaitu atas orang yang mampu menurut kadar kemampuannya dan atas orang yang miskin menurut kadar kemiskinannya. Menurut zahir ayat ini wajib membayar *mut'ah* itu.<sup>13</sup>

Allah menjadikan mut'ah (penghibur) sebagai kewajiban bagi orang yang hendak memperlakukan istri yang ditalaknya dengan perlakuan yang baik, dimana pemberian tersebut disesuaikan dengan keadaan adat istiadat setempat. Pemberian ini diwajibkan atas lelaki dan harus diberikan kepada istri yang ia talak dalam keadaan belum ia setubuhi serta belum ditentukan pula maharnya sebagaimana yang telah disebutklan pada ayat yang telah lalu.<sup>14</sup>

Menurut mazhab Malik sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid dan Qadi Syuraih dan lain-lain, pembayaran *mut'ah* itu adalah sunah, berdasarkan firman Allah pada akhir ayat ini yaitu, “*sebagai suatu kewajiban atas orang yang berbuat kebajikan*”. Bagi mereka, andai kata wajib

---

<sup>11</sup> Soenarjo, dkk, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>12</sup> Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 32

<sup>13</sup> Syekah Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 145

<sup>14</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *op.cit.*, 364-365

membayar *mut'ah* ini tentulah tidak terbatas pada orang yang berbuat kebajikan saja, melainkan untuk sekalian orang.<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, Ahmad, Ishaq dan salah satu dari *qaul* Syafi'i, wajib untuk perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, karena perempuan yang telah ditetapkan maharnya tapi belum lagi dicampuri, wajib dibayar separuh dari maharnya itu dan tidak wajib membayar *mut'ahnya*.<sup>16</sup>

Menurut Said bin Musayyab, hanya yang wajib dibayar *mut'ah* itu untuk semua perempuan yang ditalak tapi belum lagi dicampuri, baik yang sesudah ditetapkan maharnya atau belum. Alasannya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang telah diterangkan diatas. Selanjutnya masih menurut Said yang menerangkan surat Al-Ahzab itu telah *dinasakkan* dengan surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Ahzab diterangkan bahwa pembayaran *mut'ah* bagi umumnya sekalian perempuan yang ditalak terlepas apakah mereka sudah dicampuri atau belum, telah ditetapkan maharnya atau belum, sedang surat Al-Baqarah menerangkan kewajiban *mut'ah* itu hanya untuk diserahkan kepada perempuan yang belum dicampuri dan belum lagi ditetapkan maharnya.<sup>17</sup>

Sebab itu menurut mayoritas ulama, bahwa *mut'ah* itu hanya wajib dibayar kepada perempuan yang belum dicampuri dan belum lagi ditetapkan maharnya. Alasannya ialah, pertama, perempuan yang ditalak dan telah

---

<sup>15</sup> Syekah Abdul Halim Hasan, *op.cit.*, hlm. 145

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 146

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 147

dicampuri dan telah ditetapkan pada maharnya, wajiblah maharnya bayar penuh. Kedua, perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan telah ditetapkan maharnya, wajiblah dibayar seperdua maharnya. Ketiga perempuan yang ditalak dan telah dicampuri sebelum ditetapkan maharnya, wajib menerima mahar misil. Demikian keterangan Ibnu Umar dan Mujtahid. Ulama juga sepakat untuk menyatakan, “Perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, hanya wajib dibayar *mut’ahnya* saja.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa secara syarak talak adalah hak suami, dan bahwa undang-undang yang berlaku tidak mengharuskan pemberian *mut’ah* kepada istri yang dicerai setelah digauli, melainkan dia hanya mendapatkan mahar secara penuh dan nafkah selama masa iddah. Adapun *mut’ah* maka ia hanya sebatas anjuran dan pengadilan tidak berhak menetapkannya sebagai kewajiban.

Namun, pada zaman ini, rasa tanggung jawab telah memudar dan hilang, terutama antara suami istri ketika tali perkawinan mereka putus. Sehingga istri yang telah dicerai memerlukan bantuan materil yang lebih banyak dari nafkah iddah untuk membantunya dalam menghadapi pengaruh negatif dari perceraian. *Mut’ah* ini dapat membantu meringankan persoalan tersebut dan dalam waktu yang sama mencegah orang-orang untuk menjatuhkan talak dengan tergesa-gesa. Dasar dari pensyariatan *mut’ah* ini adalah untuk menghibur perasaan istri yang dicerai. Dan menghibur hatinya adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang dianjurkan oleh syariat

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 147

Besarnya mut'ah yang diputuskan hakim yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadikan perbedanaan jika mengkaji pendapat para ulama' maupun kompilasi hukum Islam.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ

Berilah wanita-wanita yang kalian talak sebagian dari harta kalian sesuai dengan kemampuan (kekayaan) yang ada pada kalian. Dalam hal ini Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap. Tetapi hal ini diserahkan kepada *ijtihad* masing-masing, sebab hanya ia sendiri yang mengetahui kemampuan harta benda yang ia miliki. Hanya saja syariat menganjurkan agar kalian berlaku bijaksana terhadap mereka dengan melebihkan pemberian sebagai penghibur hati mereka dan pengganti kesusahan yang menimpa mereka

Kata matâ' (mut'ah) dan haqqan (kewajiban) dalam ayat di atas merupakan bentuk maf'ul mutlaq yang berfungsi sebagai penguat. Selain itu, keumuman ayat di atas mengisyaratkan ketidakbolehan mengkhususkan hukum yang dikandungnya kecuali dengan suatu dalil. Keumuman ayat ini pun menunjukkan keumuman cakupan hukumnya pada setiap istri yang dicerai, baik talak jatuh sebelum istri digauli ataupun setelahnya, dan baik maharnya telah ditentukan ataupun belum. Sedangkan jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan anjuran saja, karena mewajibkan mut'ah itu membutuhkan suatu perintah yang terang (jelas).

Hikmah disyariatkannya mut'ah adalah sebagai berikut: bahwa mentalak istri yang belum, disetubuhi merupakan penghinaan atas

kehormatannya. Orang akan penduga bahwa suaminya tidak sekali-kali mentalaknya melainkan karena adanya cacat pada dirinya atau akhlaknya, dan jika suaminya telah memberikan mut'ah kepadanya, maka akan lenyaplah dugaan ini, serta merupakan bukti bahwa talak tersebut terjadi atas keinginan pihak suami dan bukan dari pihak istri atau karena istrinya mempunyai cacat. Dengan demikian ia masih tetap mempunyai kehormatan dan pamor yang baik di mata masyarakat serta mereka akan memngatakan “fulan telah memberikan fulahanah sebanyak sekian. Ia tidak mentalaknya melainkan adanya udzur dan bukan karena adanya cacat pada istrinya. Sebab ia mengakui semua kebaikan yang ada pada istrinya.” Dengan demikian maka pemberian tersebut merupakan obat pelipur lara dan penutup dirinya dari sama malu akibat talak.<sup>19</sup>

Ada suatu riwayat yang menceritakan cucu rasul yang yaitu Al-Hasan As-Sibth, bahwa ia memberi mut'ah kepada salah seorang istrinya yang ditalak dengan uang sebanyak sepuluh ribu dirham sehingga istrinya berkata, “harta benda sedikit sebagai kenang-kenangan sang kekasih yang berpisah.”<sup>20</sup>

Mut'ah Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158. Artinya, Mut'ah Sunnat adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata.<sup>21</sup> Besarnya mut'ah tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan

---

<sup>19</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *op.cit.*, hlm. 365

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 365-366

<sup>21</sup> Lihat pula pasal 159 Kompilasi hukum Islam. Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang tersebut pada pasal 158

dengan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>22</sup>

Menurut Hasan dan Atha' sebagaimana di kutip oleh Yusuf Qardhawi Al-Qur'an tidak memberi batasan tentang mut'ah ini, tetapi hanya menetapkan menurut "yang ma'ruf". Batasan yang ma'ruf disini ialah yang dianggap layak oleh fitrah yang sehat, diakui oleh 'uruf (kebajikan) yang matang, serta diredhai oleh ahli ilmu dan agam hakim pengadilan Agama . Dengan begitu, besarnya mut'ah ini berbeda-beda menurut zaman dan lingkungannya, termasuk menurut kondisi suami.<sup>23</sup>

Menurut Syafi'i tidak ada satu ketentuan berapa jumlah *mut'ah* yang mesti dibayar itu, tapi cukuplah jika pembayaran itu dapat menghibur dan menyenangkan hatinya. Menurut Abu Hanifah, jika terjadi perselisihan mengenai pembayaran mutah, maka wajiblah dibayar separuh *mahar misil*. Jangan kurang dari lima dirham, karena menurut Abu Hanifah, mahar itu sekurang-kurangnya 10 dirham. Menurut riwayat Abd Rahman bin Auf bahwa ia telah menceraikan istrinya dan diberinya *mut'ah* seorang budak hitam. Hasan bin Ali memberi kepada istri yang dicerainya 10 dirham, maka berkata perempuan itu, "Pemberian yang sedikit dari kekasih yang menceraikan".<sup>24</sup>

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam menentukan banyaknya *mut'ah* itu, maka hakim dapat melakukan ijtihadnya dengan memperhatikan keadaan suami yang menceraikan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Dapat dilihat pada pasal 160 Kompilasi hukum Islam. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 507

<sup>24</sup> Syekh Abdul Halim Hasan, *op.cit.*, hlm. 147-148

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 148

Dari uraian di atas menurut pandangan peneliti apa yang dilakukan hakim sudah sesuai dengan kaidah hukum yang ada karena pemberian mut'ah menjadi kompensasi bagi istri, dan jumlah yang dibebankan kepada suami tidak melanggar, karena jika dilihat jumlah mut'ah dengan kurs uang sekarang pada taraf kewajaran dan tidak melebihi batasan yang menjadikan suami tidak mampu membayar.